



PUTUSAN
Nomor 185 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

SANGADI PONTODON TIMUR, tempat kedudukan di Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Jamaludin Ghofur, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office MJG & Partners*, beralamat di Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **RINA SAVISTA MANANGIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Swasta;
2. **IRFAN MOKOGINTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Swasta;
3. **SAGITA S. MOKOGINTA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Swasta;
4. **AHMAT YANI MOKODOMPIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pontodon Timur,

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022



Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Swasta;

5. AFRIANINGSIH DATUELA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Swasta;

6. SUSI ASANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Amir Minabari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum MMN & Associates, beralamat di Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:
 - a. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Rina Savista Manangin dari jabatan Sekretaris Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Irfan Mokoginta dari jabatan Kasie Pemerintahan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - c. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Sagita S. Mokoginta dari jabatan Kaur Keuangan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - d. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Ahmat Yani Mokodompit dari jabatan Kasie Kesejahteraan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - e. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Afrianingsih Datuela dari jabatan Kepala Dusun I Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - f. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Susi Asang dari jabatan Kepala Dusun II Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - a. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Rina Savista Manangin dari jabatan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara,
Kota Kotamobagu;

- b. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Irfan Mokoginta dari jabatan Kasie Pemerintahan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - c. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Sagita S. Mokoginta dari jabatan Kaur Keuangan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - d. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Ahmat Yani Mokodompit dari jabatan Kasie Kesejahteraan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - e. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Afrianingsih Datuela dari jabatan Kepala Dusun I Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - f. Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Susi Asang dari jabatan Kepala Dusun II Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam kemampuan kedudukan Para Penggugat pada keadaan semula sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan:

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat I (Rina Savista Manangin) sebagai Sekretaris Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - b. Penggugat II (Irfan Mokoginta) sebagai Kasie Pemerintahan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - c. Penggugat III (Sagita S. Mokoginta) sebagai Kaur Keuangan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - d. Penggugat IV (Ahmat Yani Mokodompit) sebagai Kasie Kesejahteraan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - e. Penggugat V (Afrianingsih Datuela) sebagai Kepala Dusun I Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - f. Penggugat VI (Susi Asang) sebagai Kepala Dusun II Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;
1. Eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
 2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat prematur (gugatan diajukan sebelum waktunya);
 3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 37/G/2021/PTUN.Mdo,

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 40/B/2022/PTTUN.MKS, tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 20 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 37/G/2021/PTUN.Mdo, tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 40/B/2022/PTTUN.MKS tanggal 25 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/G/2021/PTUN.Mdo tanggal 9 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sah dan mengikat objek sengketa berupa:
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Rina Savista Manangin dari jabatan Sekretaris Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Irfan Mokoginta dari jabatan Kasie Pemerintahan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Sagita S. Mokoginta dari jabatan Kaur Keuangan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Ahmat Yani Mokodompit dari jabatan Kasie Kesejahteraan Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Afrianingsih Datuela dari jabatan Kepala Dusun I Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
 - Surat Keputusan Sangadi Pontodon Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Pontodon Timur tanggal 14 Juni 2021, terhadap Susi Asang dari jabatan Kepala Dusun II Desa Pontodon Timur, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;
2. Menghukum Para Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya
Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim tingkat banding yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 20 Juli 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mendasarkan pada adanya keterlambatan penyusunan Dokumen LPPDes Tahun Anggaran 2020, Dokumen RKPDes Tahun Anggaran 2021, dan Dokumen APBDes Tahun Anggaran 2021 oleh Para Penggugat yang menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat tidak optimal, adalah tidak terbukti. Namun sebaliknya keterlambatan tersebut disebabkan oleh tindakan Tergugat sendiri yang tidak bersedia menandatangani surat-surat terkait. Oleh karena itu, kesalahan pejabat tidak boleh dilimpahkan kepada masyarakat.
- Bahwa oleh karena itu penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa *novum* berupa Surat Keputusan tentang adanya Pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) Sangadi Pontodon Timur, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum karena *novum* tentang adanya Pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) tersebut tidak bersifat

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022



menentukan dalam perkara *a quo*, dan *novum* tersebut baru ada setelah perkara ini berproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SANGADI PONTODON TIMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)